



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan KH. Agus Salim No. 5, Sobo, Banyuwangi 68418

Telepon (0333)424680 Faksimile: (0333)429080

Pos-el dispendik@banyuwangikab.go.id, Laman <http://pendidikan.banyuwangikab.go.id>

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

Nomor : 421 / 5858 / 429.101 / 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan,dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : KB AISYIYAH I
2. NPSN : 69818255
3. Alamat : Jl. Garuda 14 Genteng Kulon
4. Status/Akreditasi : Swasta / B
5. Nama Penyelenggara : Persyarikatan Muhammadiyah
6. Alamat Penyelenggara : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 103 Yogyakarta
7. Nomor dan Tanggal Akta : Akta Nomor 81 Tanggal 22 Agustus 1914
8. Pengesahan
Kemenkumham
 - a. Nomor : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
 - b. Tanggal : 2010-06-23
9. Keterangan
 - a. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun, mulai tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan 19 Juni 2027
 - b. Surat izin Operasional ini diberikan sebagai kelanjutan dari Surat izin Operasional yang pernah diterbitkan sebelumnya.

Banyuwangi, 27 Juni 2024
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyuwangi

Suratno, S.Pd., MM.

Pembina Tk I

NIP. 196908061994031007



Surat Keputusan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi
No : 421.9 / 1153 / 97. PAUD / 429.101 / 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANYUWANGI

**TELAH
MEMBACA :** Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari : Tn/Ny/Nn : VIVIEN DWI RINAWATI, AMa Selaku Pemimpin Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat: " PAUD 'AISYIYAH" Nomor : 4211-9/1062.110.PAUD/429.102/2007 beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG : a. Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti kami. Nomor : 201/IV/2010 tanggal 20 April 2010 kepada Lembaga tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.
b. bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. UNDANG - UNDANG

- a. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah

- a. No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
- b. No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
- c. No. 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- d. No. 29 Tahun 1992 tentang Sistem Kesehatan;

3. Instruksi Presiden

- a. No.22 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak
- b. No.3 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Kualitas Anak

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018 / O/ 1997 tentang penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok bermain dan penitipan anak

5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2004 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.

MEMUTUSKAN
MENETAPKAN
PERTAMA : MEMBERI IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Kepada :

Nama lembaga : "PAUD 'AISYIYAH'"
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Alamat : JL. RAJAWALI NO. 59

RT. -- RW. --
Desa / Kel : GENTENG KULON
Kecamatan : GENTENG
Kabupaten : BANYUWANGI

Pemimpin : VIVIEN DWI RINAWATI, AMa
Penyelenggara : PC AISYIYAH GENTENG


KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada pasal PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 5 Mei 2010 s/d tanggal 5 Mei 2015

KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga Dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ketentuan yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (Tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 5 Mei 2010



Drs. SULIHTONO, MPd
NIP. 195910111979071 001

TEMBUSAN :

- Yth. : 1. Kepala Dinas Pendidikan
Prop. Jatim
2. Bupati Banyuwangi
3. Camat Genteng